



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA DENPASAR

NOMOR : 422/1830/DIKPORA/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 8 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 Kota Denpasar.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada diktum Kesatu dijadikan pedoman oleh Sekolah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mengatur mengenai:
- a. Persyaratan pendaftaran Calon Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2020/2021 jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Jumlah peserta didik, daya tampung jadwal pelaksanaan, mekanisme pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Pedoman seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Pembobotan Nilai Sertifikat Prestasi dan Daftar Prestasi yang dicari pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Denpasar sebagaimana



- tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Mekanisme dan Tata Cara Daftar Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
 - g. Penjelasan Tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini; dan
 - h. Format Surat Pernyataan dan Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekolah penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru wajib membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah masing-masing.
- KELIMA : Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat Penerimaan Peserta Didik Baru diatur oleh Sekolah dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan penutupan pendaftaran dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Denpasar.
- KEENAM : Hari pertama masuk sekolah menyesuaikan dengan Kalender Pendidikan dengan ketentuan menyesuaikan dengan instruksi Walikota atau kebijakan dari pemerintah di bidang pencegahan penyebaran Covid-19.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Mei 2020

kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,



Drs. I Wawan Gunawan

Pembina Utama Muda

NIP. 19601231 198503 1 238



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 422/1830/DIKPORA/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI KOTA DENPASAR

**PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2020/2021 JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

A. PERSYARATAN UMUM

1. Persyaratan Umum Pendaftaran Taman Kanak-Kanak

- a. Berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
- c. Memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020;
- d. Status Calon Peserta Didik Baru dalam Kartu Keluarga adalah sebagai Anak (Kandung, Tiri atau Angkat); dan
- e. Untuk Calon Peserta Didik Baru Yatim/Piatu/Yatim Piatu wajib melampirkan Akta Kematian Orang Tua.

2. Persyaratan Umum Pendaftaran Sekolah Dasar

- a. Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
- b. Memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020;
- c. Status Calon Peserta Didik Baru dalam Kartu Keluarga adalah sebagai Anak (Kandung, Tiri atau Angkat);
- d. Untuk Calon Peserta Didik Baru Yatim/Piatu/Yatim Piatu wajib melampirkan Akta Kematian Orang Tua;
- e. Membuat Surat Pernyataan hanya mendaftar di satu Sekolah Dasar sesuai yang tertera pada **Lampiran VIII**; dan
- f. Membuat Surat Pernyataan keabsahan dokumen Calon Peserta Didik Baru sesuai yang tertera pada **Lampiran VIII**.

3. Persyaratan Umum Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama

- a. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020 sesuai data Kartu Keluarga; dan
- b. Membuat Surat Pernyataan keabsahan dokumen Calon Peserta Didik Baru sesuai yang tertera pada **Lampiran VIII**.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan Khusus Pendaftaran Taman Kanak-Kanak

- a. Memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- b. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Sekolah yang dituju; dan
- c. Persyaratan administrasi lainnya dimaksud huruf b diatur lebih lanjut oleh Sekolah yang dituju.



2. Persyaratan Khusus Pendaftaran Sekolah Dasar

- a. Sekolah wajib menerima Peserta Didik baru yang berusia 7 tahun;
- b. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun sebagaimana dimaksud persyaratan umum angka 2 **huruf a** yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2020 yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- c. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru;
- d. Anak dari keluarga kurang mampu dan anak-anak sasaran layanan inklusi wajib diterima;
- e. Kriteria anak dari keluarga kurang mampu dimaksud **huruf d** dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- f. Kriteria anak-anak sasaran layanan inklusi dimaksud **huruf d** dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Pusat Layanan Autis (PLA) Kota Denpasar, dan 1 sekolah maksimal menerima 2 orang;
- g. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan Taman Kanak-Kanak/Roudhotul Athfal;
- h. Calon Peserta Didik Baru mendaftar sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan seperti tertera dalam **Lampiran IV Tabel 7**; dan
- i. Seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas 1 Sekolah Dasar Negeri dilarang menggunakan tes membaca, menulis dan berhitung, dan/atau tes Intelligence Quotient.

3. Persyaratan Khusus Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama Diatur Seperti Tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan Khusus Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar

NO	JALUR	PERSYARATAN	KETERANGAN
1.	Zonasi	<p>a. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada Jalur Zonasi Kategori Umum wajib memiliki Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 dan Persyaratan Khusus, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020;• Status Calon Peserta Didik Baru dalam Kartu Keluarga adalah sebagai Anak (Kandung, Tiri atau Angkat);• Dikecualikan untuk Calon	<p>Jalur Zonasi terdiri dari dua kategori :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kategori Umum2. Kategori Dampak Covid-19 <p>Pembagian Zonasi tertera dalam Lampiran IV Tabel 8.</p>



NO	JALUR	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>Peserta Didik Baru Yatim/Piatu/Yatim Piatu yang dititip pada Kartu Keluarga lain wajib melampirkan Akta Kematian Orang Tua;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Ijasah atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Sekolah; • Memiliki Surat Keterangan Hasil Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar, sedangkan bagi lulusan luar Kota Denpasar wajib menyertakan Nilai Hasil Belajar 5 Semester terakhir kelas 4, 5 dan kelas 6 Semester I untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dan dikirim melalui email: ppdb@denpasarkota.go.id mulai tanggal 10-11 Juni 2020 terakhir pukul 13.00 Wita; dan • Hanya boleh mendaftar pada 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar sesuai Zona yang ditetapkan pada Lampiran IV Tabel 8. <p>b. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada Jalur Zonasi Kategori Dampak Covid-19 Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) wajib memiliki Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 dan Persyaratan Khusus, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020; • Status Calon Peserta Didik Baru dalam Kartu Keluarga adalah sebagai Anak (Kandung, Tiri atau Angkat); 	



NO	JALUR	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Ijasah atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Sekolah; • Memiliki Surat Keterangan Hasil Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar, sedangkan bagi lulusan luar Kota Denpasar wajib menyertakan Nilai Hasil Belajar 5 Semester terakhir kelas 4, 5 dan kelas 6 Semester I untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dan dikirim melalui email: ppdb@denpasarkota.go.id mulai tanggal 10-11 Juni 2020 terakhir pukul 13.00 Wita; • Hanya boleh mendaftar pada 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar sesuai Zona yang ditetapkan pada Lampiran IV Tabel 8; dan • Memiliki Surat Keterangan Terdampak Covid-19 Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan di Kota Denpasar. 	
2.	Afirmasi	<p>Bagi Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada Jalur Afirmasi wajib memiliki Persyaratan Umum dimaksud huruf A angka 3 dan Persyaratan Khusus, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020; b. Memiliki Ijasah atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Sekolah; c. Memiliki Surat Keterangan Hasil Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar, sedangkan bagi lulusan luar Kota 	<p>Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru dari keluarga kurang mampu.</p> <p>Pembagian Zonasi tertera dalam Lampiran IV Tabel 8.</p>



NO	JALUR	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>Denpasar wajib menyertakan Nilai Hasil Belajar 5 Semester terakhir kelas 4, 5 dan kelas 6 Semester I untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dan dikirim melalui email: ppdb@denpasarkota.go.id mulai tanggal 10-11 Juni 2020 terakhir pukul 13.00 Wita;</p> <p>d. Terdaftar pada basis data Dinas Sosial Kota Denpasar sebagai keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Keluarga Harapan (Kartu PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau memiliki Kartu Denpasar Cemerlang dari Pemerintah Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar;</p> <p>e. Hanya boleh mendaftar pada 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar sesuai Zona yang ditetapkan pada Lampiran IV Tabel 8; dan</p> <p>f. Membuat Surat Pernyataan bersedia dipindah ke sekolah lain yang masih memiliki daya tampung sesuai yang tertera pada Lampiran VIII.</p>	
3.	Prestasi	<p>Bagi Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada Jalur Prestasi wajib memiliki Persyaratan Umum dimaksud huruf A angka 3 dan Persyaratan Khusus, sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk kategori Akademik dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Sekolah Dasar Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar; atau lulusan Sekolah Dasar Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga luar Kota Denpasar; atau lulusan Sekolah Dasar luar Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar; • Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 	<p>Jalur Prestasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori Akademik 2. Kategori Non Akademik Utsawa Dharma Gita 3. Kategori Non Akademik Olahraga dan Seni 4. Katogori Non Akademik Peduli Lingkungan 5. Kategori Non Akademik



NO	JALUR	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota setempat dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Ijasah atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Sekolah; • Memiliki Surat Keterangan Hasil Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar, sedangkan bagi lulusan luar Kota Denpasar wajib menyertakan Nilai Hasil Belajar 5 Semester terakhir kelas 4, 5 dan kelas 6 Semester I untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dan dikirim melalui email: ppdb@denpasarkota.go.id mulai tanggal 10-11 Juni 2020 terakhir pukul 13.00 Wita; dan • Memiliki sertifikat prestasi juara akademik tingkat Sekolah / Kabupaten / Kota / Provinsi / Regional / Nasional / Internasional, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi pemerintah / instansi yang berkompeten, kecuali untuk sertifikat prestasi juara yang berjenjang wajib melampirkan sertifikat satu jenjang level di bawahnya. <p>b. Untuk kategori Utsawa Dharma Gita dengan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Sekolah Dasar di Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar; atau lulusan Sekolah Dasar Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga luar Kota Denpasar; • Memiliki Ijasah atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar; 	<p>Pesta Kesenian Bali</p>



NO	JALUR	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Surat Keterangan Hasil Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar; • Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota setempat dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020; dan • Memiliki sertifikat atau piagam lomba Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar / Provinsi Bali / Nasional yang diterbitkan paling singkat 6 bulan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi pemerintah / instansi yang berkompeten. <p>c. Untuk kategori Olahraga dan Seni dengan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Sekolah Dasar Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar; atau lulusan Sekolah Dasar Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga luar Kota Denpasar; atau lulusan Sekolah Dasar luar Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar; • Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota setempat dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020; • Memiliki Ijasah atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Sekolah; • Memiliki Surat Keterangan Hasil Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar, sedangkan bagi lulusan luar Kota Denpasar wajib menyertakan Nilai Hasil Belajar 5 Semester terakhir kelas 4, 5 dan kelas 6 Semester I untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dan 	



NO	JALUR	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>dikirim melalui email: ppdb@denpasarkota.go.id mulai tanggal 10-11 Juni 2020 terakhir pukul 13.00 Wita; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sertifikat prestasi juara olahraga atau seni tingkat Kabupaten / Kota / Provinsi / Regional / Nasional / Internasional, yang yang diterbitkan paling singkat 6 bulan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi pemerintah / instansi yang berkompeten, kecuali untuk sertifikat prestasi juara yang berjenjang wajib melampirkan sertifikat satu jenjang level di bawahnya. <p>d. Untuk kategori Peduli Lingkungan dengan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Sekolah Dasar di Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar; atau lulusan Sekolah Dasar Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga luar Kota Denpasar; • Memiliki Ijasah atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar; • Memiliki Surat Keterangan Hasil Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar; • Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota setempat dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020; dan • Memiliki piagam penghargaan peduli lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dengan tanggal terbit, paling singkat 6 bulan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. <p>e. Untuk kategori Pesta Kesenian Bali dengan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Sekolah Dasar di Kota 	



NO	JALUR	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar; atau lulusan Sekolah Dasar Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga luar Kota Denpasar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Ijasah atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar; • Memiliki Surat Keterangan Hasil Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah di Kota Denpasar; • Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota setempat dengan tanggal cetak pertama maksimal tanggal 2 Januari 2020; dan • Memiliki piagam penghargaan Pesta Kesenian Bali yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar atau memiliki Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan jangka waktu penerbitan tahun 2019 dan 2020. 	
4.	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	<p>Bagi Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali wajib memiliki Persyaratan Umum dimaksud huruf A angka 3 dan Persyaratan Khusus, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Ijasah atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Sekolah; b. Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan pelaksanaan PPDB; c. Calon Peserta Didik Baru memiliki Kartu Keluarga atau sudah terdaftar sebagai Penduduk Non Permanen di Kota Denpasar; 	



NO	JALUR	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>d. Perpindahan Peserta Didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan</p> <p>e. Peserta Didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari daerah konflik, dan atau kawasan rawan bencana wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.</p>	



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,

Drs. I Wayan Gunawan
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 19601231 198503 1 238



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000067-SRT-0520201.pdf

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 422/1830/DIKPORA/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI KOTA DENPASAR

**JUMLAH PESERTA DIDIK, DAYA TAMPUNG, JADWAL PELAKSANAAN,
DAN MEKANISME PENDAFTARAN**

1. JUMLAH PESERTA DIDIK

- 1) Jumlah Peserta Didik tiap rombongan belajar/kelas pada Sekolah Negeri sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-Kanak paling banyak 24 siswa;
 - b. Sekolah Dasar paling banyak 32 siswa; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama paling banyak 36 siswa.
- 2) Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Negeri diatur sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat terkait jumlah Rombongan Belajar sesuai dengan daya tampung sekolah masing-masing;
 - b. Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 Rombongan Belajar dan paling banyak 24 Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 Rombongan Belajar; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 Rombongan Belajar dan paling banyak 33 Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 Rombongan Belajar.

2. JUMLAH DAYA TAMPUNG

Jumlah daya tampung Taman Kanak-Kanak diatur oleh sekolah masing-masing, daya tampung Sekolah Dasar seperti tertera pada Tabel 2 dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar seperti tertera pada Tabel 3.

**Tabel 2. Jumlah Daya Tampung
Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar**

a. Kecamatan Denpasar Timur

NO.	SEKOLAH	ROMBEL	ISI ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1.	SD NEGERI 1 PENATIH	1	32	32
2.	SD NEGERI 2 PENATIH	2	32	64
3.	SD NEGERI 3 PENATIH	1	32	32
4.	SD NEGERI 4 PENATIH	2	32	64
5.	SD NEGERI 5 PENATIH	1	32	32
6.	SD NEGERI 6 PENATIH	1	32	32
7.	SD NEGERI 9 KESIMAN	1	32	32
8.	SD NEGERI 15 DANGIN PURI	1	32	32
9.	SD NEGERI 19 DANGIN	1	32	32



NO.	SEKOLAH	ROMBEL	ISI ROMBEL	DAYA TAMPUNG
	PURI			
10.	SD NEGERI 22 DANGIN PURI	1	32	32
11.	SD NEGERI 26 DANGIN PURI	2	32	64
12.	SD NEGERI 29 DANGIN PURI	2	32	64
13.	SD NEGERI 1 SUMERTA	2	32	64
14.	SD NEGERI 2 SUMERTA	1	32	32
15.	SD NEGERI 5 SUMERTA	2	32	64
16.	SD NEGERI 8 SUMERTA	1	32	32
17.	SD NEGERI 13 KESIMAN	2	32	64
18.	SD NEGERI 10 SUMERTA	2	32	64
19.	SD NEGERI 14 DANGIN PURI	1	32	32
20.	SD NEGERI 4 SUMERTA	1	32	32
21.	SD NEGERI 6 SUMERTA	1	32	32
22.	SD NEGERI 7 SUMERTA	1	32	32
23.	SD NEGERI 9 SUMERTA	1	32	32
24.	SD NEGERI 11 SUMERTA	1	32	32
25.	SD NEGERI 1 KESIMAN	1	32	32
26.	SD NEGERI 2 KESIMAN	1	32	32
27.	SD NEGERI 5 KESIMAN	1	32	32
28.	SD NEGERI 6 KESIMAN	1	32	32
29.	SD NEGERI 8 KESIMAN	1	32	32
30.	SD NEGERI 11 KESIMAN	1	32	32
31.	SD NEGERI 14 KESIMAN	1	32	32
32.	SD NEGERI 3 KESIMAN	2	32	64
33.	SD NEGERI 7 KESIMAN	2	32	64
34.	SD NEGERI 10 KESIMAN	1	32	32
35.	SD NEGERI 12 KESIMAN	1	32	32
36.	SD NEGERI 16 KESIMAN	1	32	32
37.	SD NEGERI 17 KESIMAN	2	32	64
Sub Total		48	1.184	1.536



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000067-SRT-0520201.pdf

b. Kecamatan Denpasar Selatan

NO.	SEKOLAH	ROMBEL	ISI ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1.	SD NEGERI 7 PEDUNGAN	2	32	64
2.	SD NEGERI 2 PEDUNGAN	2	32	64
3.	SD NEGERI 5 PEDUNGAN	3	32	96
4.	SD NEGERI 10 PEDUNGAN	1	32	32
5.	SD NEGERI 6 PEDUNGAN	3	32	96
6.	SD NEGERI 3 PEDUNGAN	2	32	64
7.	SD NEGERI 11 PEDUNGAN	3	32	96
8.	SD NEGERI 13 PEDUNGAN	2	32	64
9.	SD NEGERI 1 PEDUNGAN	2	32	64
10.	SD NEGERI 9 PEDUNGAN	2	32	64
11.	SD NEGERI 14 PEDUNGAN	1	32	32
12.	SD NEGERI 1 SESETAN	2	32	64
13.	SD NEGERI 3 SESETAN	4	32	128
14.	SD NEGERI 7 SESETAN	2	32	64
15.	SD NEGERI 18 SESETAN	2	32	64
16.	SD NEGERI 13 SESETAN	2	32	64
17.	SD NEGERI 2 SESETAN	3	32	96
18.	SD NEGERI 6 SESETAN	3	32	96
19.	SD NEGERI 2 SERANGAN	2	32	64
20.	SD NEGERI 3 SERANGAN	1	32	32
21.	SD NEGERI 12 SESETAN	2	32	64
22.	SD NEGERI 4 SESETAN	2	32	64
23.	SD NEGERI 9 SESETAN	2	32	64
24.	SD NEGERI 14 SESETAN	1	32	32
25.	SD NEGERI 1 PANJER	1	32	32
26.	SD NEGERI 2 PANJER	1	32	32
27.	SD NEGERI 3 PANJER	1	32	32
28.	SD NEGERI 4 PANJER	2	32	64
29.	SD NEGERI 6 PANJER	2	32	64
30.	SD NEGERI 5 PANJER	1	32	32
32.	SD NEGERI 4 PANJER	1	32	32
33.	SD NEGERI 1 RENON	3	32	96
34.	SD NEGERI 3 RENON	1	32	32
35.	SD NEGERI 1 SANUR	2	32	64



NO.	SEKOLAH	ROMBEL	ISI ROMBEL	DAYA TAMPUNG
36.	SD NEGERI 3 SANUR	1	32	32
37.	SD NEGERI 4 SANUR	3	32	96
38.	SD NEGERI 8 SANUR	1	32	32
39.	SD NEGERI 11 SANUR	1	32	32
40.	SD NEGERI 10 SANUR	3	32	96
41.	SD NEGERI 2 SANUR	1	32	32
42.	SD NEGERI 12 SANUR	2	32	64
43.	SD NEGERI 6 SANUR	1	32	32
44.	SD NEGERI 5 SANUR	1	32	32
Sub Total		80	1.376	2.560

c. Kecamatan Denpasar Barat

NO.	SEKOLAH	ROMBEL	ISI ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1.	SD NEGERI 9 PADANGSAMBAIN	3	32	96
2.	SD NEGERI 1 PADANGSAMBIAN	2	32	64
3.	SD NEGERI 2 PADANGSAMBIAN	2	32	64
4.	SD NEGERI 8 PADANGSAMBIAN	3	32	96
5.	SD NEGERI 10 PADANGSAMBIAN	2	32	64
6.	SD NEGERI 12 PADANGSAMBIAN	2	32	96
7.	SD NEGERI 14 PADANGSAMBIAN	2	32	64
8.	SD NEGERI 7 DAUH PURI	2	32	64
9.	SD NEGERI 2 PEMECUTAN	2	32	64
10.	SD NEGERI 13 PEMECUTAN	2	32	64
11.	SD NEGERI 23 PEMECUTAN	2	32	64
12.	SD NEGERI 25 PEMECUTAN	2	32	64
13.	SD NEGERI 5 DAUH PURI	1	32	32
14.	SD NEGERI 6 DAUH PURI	1	32	32
15.	SD NEGERI 8 DAUH PURI	2	32	64
16.	SD NEGERI 19 DAUH PURI	1	32	32
17.	SD NEGERI 24 DAUH PURI	2	32	64
18.	SD NEGERI 11 PEMECUTAN	2	32	64
19.	SD NEGERI 17 PEMECUTAN	2	32	64



NO.	SEKOLAH	ROMBEL	ISI ROMBEL	DAYA TAMPUNG
20.	SD NEGERI 10 PEMECUTAN	2	32	64
21.	SD NEGERI 3 PEMECUTAN	2	32	64
22.	SD NEGERI 1 PEMECUTAN	2	32	64
23.	SD NEGERI 16 PEMECUTAN	2	32	64
24.	SD NEGERI 7 PEMECUTAN	2	32	64
25.	SD NEGERI 10 DAUH PURI	1	32	32
26.	SD NEGERI 2 DAUH PURI	1	32	32
27.	SD NEGERI 12 DAUH PURI	1	32	32
28.	SD NEGERI 13 DAUH PURI	1	32	32
29.	SD NEGERI 14 DAUH PURI	1	32	32
30.	SD NEGERI 21 DAUH PURI	1	32	32
31.	SD NEGERI 5 PADANGSAMBIAN	3	32	96
32.	SD NEGERI 3 PADANGSAMBIAN	2	32	64
33.	SD NEGERI 6 PADANGSAMBIAN	2	32	64
34.	SD NEGERI 11 PADANGSAMBIAN	3	32	96
35.	SD NEGERI 17 PADANGSAMBIAN	2	32	64
36.	SD NEGERI 18 PADANGSAMBIAN	2	32	64
37.	SD NEGERI 19 PEMECUTAN	3	32	96
38.	SD NEGERI 15 PEMECUTAN	1	32	32
39.	SD NEGERI 26 PEMECUTAN	4	32	128
40.	SD NEGERI 27 PEMECUTAN	4	32	128
41.	SD NEGERI 32 PEMECUTAN	2	32	64
42.	SD NEGERI 5 DAUH PURI	1	32	32
43.	SD NEGERI 11 DAUH PURI	1	32	32
Sub Total		83	1.376	2.688



d. Kecamatan Denpasar Utara

NO.	SEKOLAH	ROMBEL	ISI ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1.	SD NEGERI 1 UBUNG	3	32	96
2.	SD NEGERI 2 UBUNG	3	32	96
3.	SD NEGERI 3 UBUNG	2	32	64
4.	SD NEGERI 4 UBUNG	2	32	64
5.	SD NEGERI 5 UBUNG	2	32	64
6.	SD NEGERI 6 UBUNG	2	32	64
7.	SD NEGERI 7 DANGIN PURI	2	32	64
8.	SD NEGERI 17 DANGIN PURI	2	32	64
9.	SD NEGERI 21 DANGIN PURI	1	32	32
10.	SD NEGERI 22 DAUH PURI	3	32	96
11.	SD NEGERI 17 DAUH PURI	2	32	64
12.	SD NEGERI 4 DAUH PURI	1	32	32
13.	SD NEGERI 9 DAUH PURI	2	32	64
14.	SD NEGERI 33 DANGIN PURI	2	32	64
15.	SD NEGERI 20 DANGIN PURI	1	32	32
16.	SD NEGERI 4 TONJA	3	32	64
17.	SD NEGERI 3 TONJA	1	32	32
18.	SD NEGERI 2 PEGUYANGAN	2	32	64
19.	SD NEGERI 4 PEGUYANGAN	1	32	32
20.	SD NEGERI 7 PEGUYANGAN	1	32	32
21.	SD NEGERI 8 PEGUYANGAN	2	32	64
22.	SD NEGERI 9 PEGUYANGAN	1	32	32
23.	SD NEGERI 2 DANGIN PURI	3	32	96
24.	SD NEGERI 18 DANGIN PURI	2	32	64
25.	SD NEGERI 23 DANGIN PURI	2	32	64
26.	SD NEGERI 1 TONJA	1	32	32
27.	SD NEGERI 2 TONJA	2	32	64
28.	SD NEGERI 5 TONJA	2	32	64
29.	SD NEGERI 1 PEGUYANGAN	2	32	64
30.	SD NEGERI 3 PEGUYANGAN	2	32	64
31.	SD NEGERI 5 PEGUYANGAN	2	32	64



NO.	SEKOLAH	ROMBEL	ISI ROMBEL	DAYA TAMPUNG
32.	SD NEGERI 6 PEGUYANGAN	1	32	32
33.	SD NEGERI 10 PEGUYANGAN	1	32	32
34.	SD NEGERI 11 PEGUYANGAN	2	32	64
35.	SD NEGERI 12 PEGUYANGAN	1	32	32
36.	SDP NEGERI TULANGMPIANG	3	32	96
37.	SD NEGERI 18 PEMECUTAN	3	32	96
38.	SD NEGERI 21 PEMECUTAN	2	32	64
39.	SD NEGERI 29 PEMECUTAN	3	32	96
40.	SD NEGERI 4 PEMECUTAN	2	32	64
41.	SD NEGERI 8 PEMECUTAN	2	32	64
42.	SD NEGERI 14 PEMECUTAN	2	32	64
43.	SD NEGERI 12 PEMECUTAN	2	32	64
44.	SD NEGERI 24 PEMECUTAN	2	32	64
Sub Total		85	1.408	2.688
Jumlah Total		296	5.344	9.472



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000067-SRT-0520201.pdf

**Tabel 3. Jumlah Daya Tampung
Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar**

NO	SEKOLAH	DALAM ZONASI (63%)			LUAR ZONASI (37%)							DAYA TAMPUNG (100%)	KELAS
		JALUR ZONASI		JARLUR AFIRMASI	JALUR PRESTASI					JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI			
		UMUM	DAMPAK COVID-19		AKADEMIK	NON AKADEMIK							
						UTSAWA DHARMA GITA	OLAHRAGA	SENI	PEDULI LINGKUNGAN		PESTA KESENIAN BALI		
1	SMPN 1 DENPASAR	108	15	11	22	3	22	9	5	17	4	216	6
2	SMPN 2 DENPASAR	201	31	20	40	3	40	16	5	32	8	396	11
3	SMPN 3 DENPASAR	146	23	14	29	3	29	11	5	23	5	288	8
4	SMPN 4 DENPASAR	166	24	16	32	3	32	13	5	26	7	324	9
5	SMPN 5 DENPASAR	146	23	14	29	3	29	11	5	23	5	288	8
6	SMPN 6 DENPASAR	166	24	16	32	3	32	13	5	26	7	324	9
7	SMPN 7 DENPASAR	146	23	14	29	3	29	11	5	23	5	288	8
8	SMPN 8 DENPASAR	146	23	14	29	3	29	11	5	23	5	288	8
9	SMPN 9 DENPASAR	166	24	16	32	3	32	13	5	26	7	324	9
10	SMPN 10 DENPASAR	146	23	14	29	3	29	11	5	23	5	288	8
11	SMPN 11 DENPASAR	126	21	13	25	3	25	10	5	20	4	252	7
12	SMPN 12 DENPASAR	166	24	16	32	3	32	13	5	26	7	324	9
13	SMPN 13 DENPASAR	166	24	16	32	3	32	13	5	26	7	324	9
14	SMPN 14 DENPASAR	126	21	12	25	3	25	10	5	20	5	252	7
JUMLAH		2.121	324	206	417	42	417	164	70	334	81	4.176	116

Ket : Kapasitas 36 Siswa per Kelas



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000067-SRT-0520201.pdf

3. PELAKSANAAN PPDB DI KOTA DENPASAR

a. Taman Kanak-Kanak

Pelaksanaan PPDB yang meliputi proses Pendataan, Pendaftaran, Pengumuman dan Daftar Ulang untuk Taman Kanak-Kanak di Kota Denpasar diatur oleh Sekolah.

b. Sekolah Dasar

Pelaksanaan PPDB yang meliputi proses Jadwal Pelaksanaan, Pendataan, Pendaftaran dan Pengumuman untuk Sekolah Dasar seperti tertera dibawah ini.

1. Jadwal Pelaksanaan PPDB Jenjang Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar

Jadwal Pelaksanaan PPDB Jenjang Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar seperti tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Sekolah Dasar Negeri

No	Pelaksanaan	Hari/Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendataan	Senin-Senin, 15 – 22 Juni 2020	Sesuai jam kerja	Melalui Kaling/Kadus
2.	Pendaftaran	Selasa-Kamis, 23-25 Juni 2020	09.00 – 13.00 Wita	Media Sosial Sekolah
3.	Pengumuman	Senin, 29 Juni 2020	Sesuai jam kerja	Media Sosial Sekolah Group Calon Peserta Didik Baru
4.	Daftar Ulang	Selasa-Kamis, 30 Juni – 2 Juli 2020	09.00 – 13.00 Wita	Mengunggah form daftar ulang melalui Media Sosial Sekolah

2. Langkah-Langkah PPDB Sekolah Dasar

1. Sekolah harus membuat pamflet (flyer) yang berisi, sebagai berikut:
 - a. Tahap-tahap PPDB Sekolah Dasar;
 - b. Persyaratan sesuai Petunjuk Teknis PPDB Kota Denpasar;
 - c. Media Sosial Sekolah (Facebook, Instagram, WhatsApp, Email, atau Telegram); atau
 - d. Link Pendaftaran lainnya.
2. Pendataan

Orang tua Calon Peserta Didik Baru mengumpulkan berkas pendataan kepada Kepala Lingkungan/Kepala Dusun pendukung zonasi sesuai yang tertera pada **Lampiran IV Tabel 7**. Berkas yang dikumpulkan terdiri dari:

 - a. Fotocopy Kartu Keluarga Kota Denpasar 1 lembar;
 - b. Fotocopy Akta Kelahiran 1 lembar;
 - c. Surat Pernyataan hanya mendaftar di satu Sekolah sesuai tertera pada **Lampiran VIII**; dan
 - d. Akun Media Sosial orang tua yang aktif.
3. Pendaftaran
 - a. Sekolah membuat Media Sosial Group Calon Peserta Didik Baru berdasarkan akun orang tua yang disetorkan saat pendataan; dan
 - b. Pengisian Form Pendaftaran (dibuat oleh Sekolah Dasar) secara online dan mengirim berkas persyaratan dalam bentuk **.jpeg atau .png** pada Media Sosial Sekolah.



4. Verifikasi
 - a. Kepala Lingkungan/Kepala Dusun menyetor berkas pendataan ke Sekolah sesuai dengan jadwal;
 - b. Panitia PPDB yang dibentuk oleh Sekolah melakukan verifikasi berkas pendataan yang disetor oleh Kepala Lingkungan/Kepada Dusun yang diunggah melalui Media Sosial Sekolah; dan
 - c. Panitia PPDB menyeleksi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis PPDB Kota Denpasar.
5. Pengumuman
 - a. Panitia PPDB yang dibentuk oleh Sekolah mengumumkan hasil seleksi melalui Media Sosial Group Calon Peserta Didik Baru sesuai jadwal; dan
 - b. Jumlah siswa yang diterima sesuai dengan daya tampung sekolah masing-masing seperti tertera pada **Lampiran II Tabel 2.**
6. Daftar Ulang
Orang tua Calon Peserta Didik Baru mengunggah **Form Daftar Ulang** sesuai contoh format pada **Lampiran VIII.**

c. Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan PPDB yang meliputi proses Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru, Pendaftaran, Seleksi, Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru dan Daftar Ulang untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri seperti tertera di bawah ini.

1. Jadwal Pelaksanaan PPDB Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri

No.	Jalur / Kategori	Tanggal / Waktu Pendaftaran	Tanggal / Waktu Pengumuman	Alamat Website Pendaftaran dan Pengumuman	Daftar Ulang
1.	Afirmasi	Kamis-Sabtu, 18-20 Juni 2020 Pukul 09.00-15.00 Wita	Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 15.00 Wita	https://denpasar.siap-ppdb.com	Pendaftaran Ulang bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus di
2.	Zonasi a Umum b.Dampak Covid-19	Kamis-Sabtu, 18-20 Juni 2020 Pukul 09.00-15.00 Wita	Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 15.00 Wita	https://denpasar.siap-ppdb.com	semua Jalur dilaksanakan pada hari Kamis-Sabtu, tanggal 9-11 Juli 2020 dengan cara mengunggah Surat Pernyataan Daftar Ulang pada situs https://denpasar.siap-ppdb.com
3.	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	Sabtu-Selasa, 20-23 Juni 2020 Pukul 09.00-15.00 Wita	Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 15.00 Wita	https://denpasar.siap-ppdb.com	
4.	Prestasi a. Akademik b. Non Akademik	Kamis-Selasa, 25-30 Juni 2020 Pukul 09.00-	Kamis, 2 Juli 2020 Pukul 15.00 Wita	https://denpasar.siap-ppdb.com	



No.	Jalur / Kategori	Tanggal / Waktu Pendaftaran	Tanggal / Waktu Pengumuman	Alamat Website Pendaftaran dan Pengumuman	Daftar Ulang
	(Utsawa Dharma Gita, Olahraga, Seni, Peduli Lingkungan dan Pesta Kesenian Bali)	15.00 Wita			ppdb.com

2. Mekanisme Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama

Mekanisme pendaftaran dan verifikasi persyaratan Calon Peserta Didik Baru masing-masing jalur diatur sebagai berikut:

- a. Calon Peserta Didik Baru membuka situs <https://denpasar.siap-ppdb.com> dan melakukan ajuan pendaftaran dengan memasukkan **Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)** secara mandiri;
- b. Calon Peserta Didik Baru melakukan unggah berkas dokumen **Persyaratan Umum** dan **Persyaratan Khusus** sesuai yang tertera pada **Lampiran I** berdasarkan jalur yang dipilih dengan format **.jpeg atau .png**. Ukuran maksimal setiap dokumen **1 megabyte**;
- c. Calon Peserta Didik Baru memilih sekolah tujuan;
- d. Calon Peserta Didik Baru mencetak bukti ajuan pendaftaran;
- e. Operator Sekolah tujuan melakukan verifikasi berkas secara daring di situs operator sekolah dengan berpedoman pada **Lampiran III Tabel 6**;
- f. Calon Peserta Didik Baru melakukan pengecekan **Status Verifikasi** di situs <https://denpasar.siap-ppdb.com> dengan memasukkan **Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**;
- g. Apabila Calon Peserta Didik Baru dinyatakan **Tidak Lolos Verifikasi Berkas**, dapat mengulang proses pendaftaran dengan mengunggah berkas sesuai persyaratan pada **Lampiran I**; dan
- h. Calon Peserta Didik Baru melihat pengumuman hasil seleksi sesuai jadwal.
- i. Informasi lengkap panduan pendaftaran PPDB jenjang SMP Negeri dapat diunduh pada situs <https://denpasar.siap-ppdb.com>.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,

Drs. I Weyan Gunawan
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 19601231 198503 1 238



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 422/1830/DIKPORA/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI KOTA DENPASAR

PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. JENJANG TAMAN KANAK KANAK

Pedoman seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Taman Kanak-Kanak diatur lebih lanjut oleh Sekolah masing-masing dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

2. JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

1) Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran secara daring melalui alamat **Media Sosial Sekolah** yang dituju berdasarkan Zonasi yang tertera dalam **Lampiran IV Tabel 7**.

2) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada jalur ini diatur sebagai berikut :

Mekanisme dan persyaratan seleksi akan diatur lebih lanjut oleh sekolah masing masing dengan ketentuan :

- a. Calon Peserta Didik Baru memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar;
 - b. Memenuhi persyaratan usia dan persyaratan lainnya;
 - c. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Kartu Program Keluarga Harapan dan Kartu Denpasar Cemerlang wajib diterima; dan
 - d. Anak yang menjadi sasaran layanan inklusif dapat diterima maksimal 2 orang per kelas apabila telah mendapat rekomendasi dari Pusat Layanan Autis Kota Denpasar.
- 3) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan Calon Peserta Didik Baru tersebut kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar paling lambat sehari setelah berakhirnya jadwal daftar ulang.

3. JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pedoman seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar seperti tertera dalam Tabel 6.



Tabel 6. Pedoman Seleksi Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar

NO	JALUR	PEDOMAN SELEKSI
1.	Zonasi	<p>Kategori Umum, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5; b. Daya tampung sesuai ketentuan pada Lampiran II Tabel 3; c. Calon Peserta Didik Baru hanya boleh memilih 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar sesuai Zona yang ditetapkan pada Lampiran IV Tabel 8; d. Dasar seleksi menggunakan Nilai Hasil Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah berdasarkan akumulasi nilai raport 5 semester terakhir dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; e. Apabila jumlah Nilai Hasil Belajar Calon Peserta Didik Baru sama, maka ditentukan berdasarkan nilai tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; f. Apabila nilai mata pelajaran yang dimaksud pada huruf e. sama, maka mengutamakan umur yang lebih tua; dan g. Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima dalam Jalur Zonasi Kategori Umum, dapat melakukan proses pendaftaran pada Jalur Prestasi (Akademik, Non Akademik) sesuai dengan persyaratan sesuai ketentuan Lampiran I Tabel 1 dan jadwal pelaksanaan sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5. <p>Kategori Covid-19, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5; b. Daya tampung sesuai ketentuan pada Lampiran II Tabel 3; c. Calon Peserta Didik Baru hanya boleh memilih 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar sesuai Zona yang ditetapkan pada Lampiran IV Tabel 8; d. Dasar seleksi menggunakan berdasarkan Surat Keterangan Terdampak Covid-19 Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan di Kota Denpasar; e. Apabila daya tampung tidak terpenuhi akan diisi dengan kuota Jalur Zonasi Kategori Umum; f. Jika melebihi daya tampung maka diseleksi melalui Nilai Hasil Belajar;



NO	JALUR	PEDOMAN SELEKSI
		<p>g. Apabila jumlah Nilai Hasil Belajar Calon Peserta Didik Baru sama, maka mengutamakan umur yang lebih tua; dan</p> <p>h. Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima dalam Jalur Zonasi Kategori Dampak Covid-19, dapat melakukan proses pendaftaran pada Jalur Prestasi (Akademik, Non Akademik) sesuai dengan persyaratan sesuai ketentuan Lampiran I Tabel 1 dan jadwal pelaksanaan sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5.</p>
2.	Afirmasi	<p>a. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5;</p> <p>b. Daya Tampung sesuai ketentuan pada Lampiran II Tabel 3;</p> <p>c. Calon Peserta Didik Baru hanya boleh memilih 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar sesuai Zona yang ditetapkan pada Lampiran IV Tabel 8;</p> <p>d. Dasar penerimaan berdasarkan database Pemerintah Kota Denpasar;</p> <p>e. Jika sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, maka Calon Peserta Didik Baru akan dipindahkan ke Sekolah lain yang masih memiliki daya tampung dengan seleksi berdasarkan Nilai Hasil Belajar; dan</p> <p>f. Jika terdapat sisa daya tampung, maka kuota diisi oleh Calon Peserta Didik Jalur Zonasi Kategori Umum.</p>
3.	Prestasi	<p>Kategori Akademik, sebagai berikut:</p> <p>a. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5;</p> <p>b. Daya Tampung sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Tabel 3;</p> <p>c. Seleksi Jalur Prestasi Kategori Akademik dilakukan oleh Sekolah tujuan sesuai kebutuhan sekolah masing-masing;</p> <p>d. Prestasi Kategori Akademik yang dinilai adalah hanya 1 prestasi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Bobot Nilai Tertinggi, dikecualikan bagi yang memiliki sertifikat yang diperoleh secara berjenjang, maka nilai pembobotan ditambah Bobot Nilai Sertifikat satu jenjang level di bawahnya;</p> <p>e. Calon Peserta Didik Baru hanya boleh memilih 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar;</p> <p>f. Nilai pembobotan sertifikat sesuai dengan ketentuan</p>



NO	JALUR	PEDOMAN SELEKSI
		<p>pada Lampiran V Tabel 9;</p> <p>g. Daftar prestasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai dengan ketentuan pada Lampiran V Tabel 10;</p> <p>h. Apabila hasil pembobotan nilai prestasi sama, maka mengutamakan Calon Peserta Didik Baru lulusan Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar;</p> <p>i. Apabila pembobotan nilai yang dimaksud huruf h sama, maka seleksi menggunakan Nilai Hasil Belajar; dan</p> <p>j. Apabila jumlah Nilai Hasil Belajar Calon Peserta Didik Baru sama, maka ditentukan berdasarkan nilai tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.</p>
		<p>Kategori Non Akademik Utsawa Dharma Gita, sebagai berikut:</p> <p>a. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5;</p> <p>b. Daya Tampung sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Tabel 3;</p> <p>c. Seleksi Jalur Prestasi Kategori Non Akademik Utsawa Dharma Gita berdasarkan database Dinas Kebudayaan Kota Denpasar; dan</p> <p>d. Calon Peserta Didik Baru hanya boleh memilih 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar.</p>
		<p>Kategori Non Akademik Olahraga dan Seni, sebagai berikut:</p> <p>a. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5;</p> <p>b. Daya Tampung sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Tabel 3;</p> <p>c. Seleksi Jalur Prestasi Kategori Non Akademik dilakukan oleh sekolah tujuan sesuai kebutuhan sekolah masing-masing;</p> <p>d. Prestasi Kategori Non Akademik yang dinilai adalah hanya 1 prestasi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Bobot Nilai Tertinggi, dikecualikan bagi yang memiliki sertifikat yang diperoleh secara berjenjang, maka nilai pembobotan ditambah Bobot Nilai Sertifikat satu jenjang level di bawahnya;</p> <p>e. Calon Peserta Didik Baru hanya boleh memilih 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar;</p> <p>f. Nilai pembobotan sertifikat sesuai dengan ketentuan</p>



NO	JALUR	PEDOMAN SELEKSI
		<p>pada Lampiran V Tabel 9;</p> <p>g. Daftar prestasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai dengan ketentuan pada Lampiran V Tabel 10;</p> <p>h. Apabila hasil pembobotan nilai prestasi sama, maka mengutamakan Calon Peserta Didik Baru lulusan Kota Denpasar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Denpasar; dan</p> <p>i. Apabila pembobotan nilai yang dimaksud huruf h sama, maka seleksi menggunakan Nilai Hasil Belajar.</p> <p>Kategori Non Akademik Peduli Lingkungan, sebagai berikut:</p> <p>a. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5;</p> <p>b. Daya Tampung sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Tabel 3;</p> <p>c. Seleksi Jalur Prestasi Kategori Non Akademik Peduli Lingkungan berdasarkan database Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar; dan</p> <p>d. Calon Peserta Didik Baru hanya boleh memilih 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar.</p> <p>Kategori Non Akademik Pesta Kesenian Bali, sebagai berikut:</p> <p>a. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5;</p> <p>b. Daya Tampung sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Tabel 3;</p> <p>c. Seleksi Jalur Prestasi Kategori Non Akademik Pesta Kesenian Bali berdasarkan database Dinas Kebudayaan Kota Denpasar; dan</p> <p>d. Calon Peserta Didik Baru hanya boleh memilih 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar.</p>
4.	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	<p>a. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan Lampiran II Tabel 5;</p> <p>b. Daya tampung sesuai ketentuan pada Lampiran II Tabel 3;</p> <p>c. Jalur ini bagi calon Peserta Didik karena Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar Kota Denpasar;</p>



NO	JALUR	PEDOMAN SELEKSI
		<p>d. Calon Peserta Didik baru yang memilih jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali hanya boleh memilih 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dari 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kota Denpasar;</p> <p>e. Apabila daya tampung tidak terpenuhi akan diisi dengan kuota Jalur Prestasi Kategori Non Akademik Olahraga dan Seni; dan</p> <p>f. Jika Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali melebihi daya tampung maka diprioritaskan adalah Calon Peserta Didik Baru yang umurnya lebih tua.</p>



Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,

Drs. I Wayan Gunawan
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19601231 198503 1 238



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
 NOMOR 422/1830/DIKPORA/2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI KOTA DENPASAR

**ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 KOTA DENPASAR**

Zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah taman kanak meliputi Zonasi Kota Denpasar sedangkan untuk Zonasi Sekolah Dasar Negeri seperti tertera dalam Tabel 7 dan Zonasi untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri se Kota Denpasar seperti tertera dalam Tabel 8.

**Tabel 7. Zonasi Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru
 Jenjang Sekolah Dasar Negeri**

a. Kecamatan Denpasar Timur

ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
I	SD NEGERI 14 DANGIN PURI	1. Lingkungan Kayumas Kaja 2. Lingkungan Bun 3. Lingkungan Kayumas Kelod 4. Lingkungan Tegal Sari 5. Lingkungan Abasan 6. Lingkungan Kaliungu Kelod 7. Lingkungan Pekambangan
	SD NEGERI 26 DANGIN PURI	1. Lingkungan Kayumas Kaja 2. Lingkungan Abasan 3. Lingkungan Tegal Sari 4. Lingkungan Kayumas Kelod 5. Lingkungan Batu Mas 6. Lingkungan Bun
	SD NEGERI 22 DANGIN PURI	1. Dusun Taman Yang Batu 2. Lingkungan Dangin Puri Kelod 3. Dusun Yang Batu Kauh
	SD NEGERI 19 DANGIN PURI	1. Lingkungan Batumas 2. Lingkungan Kayumas Kelod 3. Lingkungan Tegal Sari 4. Lingkungan Abasan
	SD NEGERI 15 DANGIN PURI	1. Dusun Yang Batu Kauh
	SD NEGERI 29 DANGIN PURI	1. Dusun Mandala Sari 2. Dusun Jaya Giri 3. Dusun Yang Batu Kangin
II	SD NEGERI 2 SUMERTA	1. Dusun Pagan Kaja 2. Dusun Pagan Tengah 3. Dusun Ratna Buana
	SD NEGERI 6 SUMERTA	1. Dusun Kelandis 2. Dusun Pagan Kelod



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
		3. Dusun Eka Dharma
	SD NEGERI 8 SUMERTA	1. Dusun Pande 2. Dusun Lebah
	SD NEGERI 5 SUMERTA	1. Dusun Tegal Kualon 2. Dusun Sima 3. Dusun Kertabumi 4. Dusun Peken
III	SD NEGERI 1 SUMERTA	1. Lingkungan Abian Kapas Kaja 2. Lingkungan Abian Kapas Tengah 3. Lingkungan Abian Kapas Kelod
	SD NEGERI 10 SUMERTA	1. Lingkungan Ketapian Kaja 2. Lingkungan Ketapian Kelod 3. Lingkungan Tanjung Bungkak I 4. Lingkungan Buaji Sari
	SD NEGERI 9 SUMERTA	1. Dusun Bengkel 2. Dusun Kedaton
	SD NEGERI 4 SUMERTA	1. Dusun Kepisah 2. Dusun Sungiang Sari
	SD NEGERI 7 SUMERTA	1. Dusun Sebudi 2. Dusun Tanjung Bungkak Kelod 3. Dusun Tanjung Bungkak Kaja
	SD NEGERI 11 SUMERTA	1. Dusun Babakan Sari 2. Dusun Sembung Sari
IV	SD NEGERI 1 KESIMAN	1. Lingkungan Dangin Tangluk 2. Lingkungan Pekandelan 3. Lingkungan Pekandelan Kauh
	SD NEGERI 2 KESIMAN	1. Lingkungan Pekandelan 2. Lingkungan Ceramcam 3. Lingkungan Pekandelan Kauh
	SD NEGERI 5 KESIMAN	1. Dusun Kedaton
	SD NEGERI 6 KESIMAN	1. Lingkungan Abian Nangka Kaja 2. Dusun Meranggi 3. Dusun Dukuh/Saraswati
	SD NEGERI 8 KESIMAN	1. Lingkungan Kebonkuri 2. Lingkungan Kebonkuri Kawan 3. Lingkungan Kebonkuri Kaja 4. Lingkungan Buaji Anyar
	SD NEGERI 9 KESIMAN	1. Lingkungan Ujung
	SD NEGERI 11 KESIMAN	1. Dusun Bukit Buung 2. Dusun Kedaton 3. Dusun Abian Nangka Kaja
	SD NEGERI 13 KESIMAN	1. Lingkungan Kebonkuri 2. Lingkungan Kebonkuri Kawan 3. Lingkungan Kebonkuri Kaja 4. Lingkungan Buaji Anyar
	SD NEGERI 14 KESIMAN	1. Dusun Batan Buah 2. Dusun Kehen
V	SD NEGERI 3 KESIMAN	1. Dusun Tohpati
	SD NEGERI 7 KESIMAN	1. Dusun Tanguntiti 2. Dusun Tohpati
	SD NEGERI 16 KESIMAN	1. Dusun Kerta Jiwa 2. Dusun Tohpati



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
VI	SD NEGERI 10 KESIMAN	1. Dusun Kertapura 2. Dusun Kertalangu 3. Dusun Kertagraha
	SD NEGERI 12 KESIMAN	1. Dusun Kesambi 2. Dusun Tangtu 3. Dusun Batur Sari
	SD NEGERI 17 KESIMAN	1. Dusun Biaung 2. Dusun Biaung Asri
VII	SD NEGERI 1 PENATIH	1. Lingkungan Paang Kaja 2. Lingkungan Paang Tengah 3. Lingkungan Paang Kelod
	SD NEGERI 5 PENATIH	1. Lingkungan Tembau Kaja 2. Lingkungan Tembau Tengah 3. Lingkungan Tembau Kelod
	SD NEGERI 6 PENATIH	1. Lingkungan Semaga 2. Lingkungan Saba
VIII	SD NEGERI 2 PENATIH	1. Dusun Pohmanis 2. Dusun Taman 3. Dusun Laplap Tengah 4. Dusun Laplap Kauh
	SD NEGERI 3 PENATIH	1. Lingkungan Anggabaya 2. Lingkungan Pelagan
	SD NEGERI 4 PENATIH	1. Dusun Gunung 2. Dusun Bekul 3. Dusun Mertasari

b. Kecamatan Denpasar Selatan

ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
I	SD NEGERI 1 RENON	1. Lingkungan Pande 2. Lingkungan Peken 3. Lingkungan Tengah 4. Lingkungan Kaja
	SD NEGERI 3 RENON	1. Lingkungan Kelod
II	SD NEGERI 2 SERANGAN	1. Lingkungan Ponjok 2. Lingkungan Kaja 3. Lingkungan Tengah 4. Lingkungan Kawan 5. Lingkungan Peken 6. Lingkungan Dukuh 7. Lingkungan Kampung Bugis
	SD NEGERI 3 SERANGAN	1. Lingkungan. Dukuh 2. Lingkungan Peken 3. Lingkungan Tengah 4. Lingkungan Kaja 5. Lingkungan Ponjok 6. Lingkungan Kawan
III	SD NEGERI 4 SESETAN	1. Dusun Dukuh Merta Jati 2. Dusun Sari 3. Dusun Tengah 4. Dusun Sekar Kangin 5. Dusun Kerta Sari 6. Dusun Kerta Dalem



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
	SD NEGERI 9 SESETAN	1. Dusun Sari 2. Dusun Dukuh Merta Jati 3. Dusun Tengah 4. Dusun Sekar Kangin 5. Dusun Suwung Kangin 6. Dusun Kerta Dalem
	SD NEGERI 12 SESETAN	1. Dusun Kertha Petasikan 2. Dusun Wirasatya 3. Dusun Suwung Kangin 4. Dusun Kertha Raharja 5. Dusun Kerta Sari
	SD NEGERI 14 SESETAN	1. Dusun Sekar Kangin 2. Dusun Tengah 3. Dusun Kerta Dalem 4. Dusun Graha Kerti 5. Dusun Graha Santi
IV	SD NEGERI 2 SESETAN	1. Lingkungan Pegok 2. Lingkungan Karya Darma 3. Lingkungan Taman Sari
	SD NEGERI 6 SESETAN	1. Lingkungan Lantang Bejuh 2. Lingkungan Puri Agung 3. Lingkungan Taman Suci 4. Lingkungan Pegok
	SD NEGERI 13 SESETAN	1. Lingkungan Suwung Batan Kendal 2. Lingkungan Kampung Bugis 3. Lingkungan Pegok
V	SD NEGERI 2 PEDUNGAN	1. Lingkungan Kaja 2. Lingkungan Pande 3. Lingkungan Menesa 4. Lingkungan Puseh 5. Lingkungan Sama
	SD NEGERI 7 PEDUNGAN	1. Lingkungan Dukuh Pesirahan 2. Lingkungan Kepisah 3. Lingkungan Karang Suwung
	SD NEGERI 10 PEDUNGAN	1. Lingkungan Geladag 2. Lingkungan Pitik
VI	SD NEGERI 5 PEDUNGAN	1. Lingkungan Ambengan 2. Lingkungan Pesanggaran
VII	SD NEGERI 6 PEDUNGAN	1. Dusun Gunung
	SD NEGERI 13 PEDUNGAN	1. Dusun Gelogor Carik
VIII	SD NEGERI 3 PEDUNGAN	1. Dusun Rangkan Sari 2. Dusun Kajeng
	SD NEGERI 11 PEDUNGAN	1. Dusun Sakah 2. Dusun Taruna Bhineka 3. Dusun Mekarjaya 4. Dusun Praja Raksaka
IX	SD NEGERI 1 PEDUNGAN	1. Dusun Pemogan Kaja 2. Dusun Panti Gede 3. Dusun Panti Sari 4. Lingkungan Sama
	SD NEGERI 9 PEDUNGAN	1. Dusun Dalem 2. Dusun Dalem Kesumasari 3. Dusun Kampung Islam



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
		4. Dusun Jaba Tengah 5. Dusun Jaba Jati 6. Dusun Dukuh Tangkas
	SD NEGERI 14 PEDUNGAN	1. Lingkungan Begawan 2. Lingkungan Sawah
X	SD NEGERI 10 SANUR	1. Lingkungan Pasek Kuta 2. Lingkungan Sindu Kaja 3. Lingkungan Sindu Kelod 4. Lingkungan Taman
	SD NEGERI 8 SANUR	1. Lingkungan Taman 2. Lingkungan Sindu Kaja 3. Lingkungan Sindu Kelod
	SD NEGERI 5 SANUR	1. Lingkungan Panti 2. Lingkungan Gulingan 3. Lingkungan Singgi
XI	SD NEGERI 1 SANUR	1. Dusun Puseh Kauh 2. Dusun Puseh 3. Dusun Penopengan 4. Dusun Pekandelan 5. Dusun Tanjung
	SD NEGERI 3 SANUR	1. Dusun Tewel 2. Dusun Dangin Peken 3. Dusun Medura 4. Dusun Abian Timbul
XII	SD NEGERI 6 SANUR	1. Dusun Buruan 2. Dusun Tegal Asah 3. Dusun Langon 4. Dusun Wirasana
	SD NEGERI 2 SANUR	1. Dusun Pekandelan 2. Dusun Batan Poh 3. Dusun Belong 4. Dusun Anggar Kasih
	SD NEGERI 12 SANUR	1. Dusun Pekandelan 2. Dusun Batan Poh
XIII	SD NEGERI 4 SANUR	1. Dusun Bet Ngandang 2. Lingkungan Batu Jimbar 3. Dusun Belanjong 4. Lingkungan Semawang 5. Lingkungan Pasek Kuta
	SD NEGERI 11 SANUR	1. Dusun Belanjong 2. Dusun Tanjung 3. Lingkungan Semawang
XIV	SD NEGERI 2 PANJER	1. Lingkungan Kangin 2. Lingkungan Antap 3. Lingkungan Bekul
	SD NEGERI 4 PANJER	1. Lingkungan Kangin 2. Lingkungan Antap 3. Lingkungan Bekul 4. Lingkungan Kertasari
	SD NEGERI 5 PANJER	1. Lingkungan Kangin 2. Lingkungan Antap 3. Lingkungan Bekul 4. Lingkungan Kertasari



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
XV	SD NEGERI 1 PANJER	1. Lingkungan Sasih 2. Lingkungan Kertasari
	SD NEGERI 3 PANJER	1. Lingkungan Tegal Sari 2. Lingkungan Celuk 3. Lingkungan Kaja
	SD NEGERI 6 PANJER	1. Lingkungan Kaja 2. Lingkungan Maniksaga
XVI	SD NEGERI 1 SESETAN	1. Lingkungan Kaja 2. Lingkungan Tengah 3. Lingkungan Pembungan
	SD NEGERI 3 SESETAN	1. Lingkungan Tengah 2. Lingkungan Kaja
	SD NEGERI 7 SESETAN	1. Lingkungan Gaduh 2. Lingkungan Alas Arum
XVII	SD NEGERI 11 SESETAN	1. Lingkungan Dukuh Sari
	SD NEGERI 18 SESETAN	1. Lingkungan Dukuh Sari 2. Lingkungan Lantang Bejuh

c. Kecamatan Denpasar Barat

ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
I	SD NEGERI 5 DAUH PURI	1. Dusun Sanglah 2. Dusun Sanglah Utara 3. Dusun Sanglah Barat 4. Dusun Batu Bintang
	SD NEGERI 6 DAUH PURI	1. Dusun Sanglah Utara 2. Dusun Bumi Asri 3. Dusun Eka Sila
	SD NEGERI 8 DAUH PURI	1. Dusun Sanglah 2. Dusun Sanglah Utara 3. Dusun Sanglah Timur 4. Dusun Sanglah Barat
	SD NEGERI 11 DAUH PURI	1. Dusun Suci 2. Dusun Titih 3. Lingkungan Pekambangan 4. Lingkungan Pelita Sari 5. Lingkungan Catur Panca
	SD NEGERI 15 DAUH PURI	1. Lingkungan Kirana 2. Lingkungan Chandra 3. Lingkungan Eka Paksi 4. Lingkungan Kartika 5. Lingkungan Wirasatya 6. Dusun Gemeh
	SD NEGERI 24 DAUH PURI	1. Dusun Sanglah 2. Dusun Sanglah Utara 3. Dusun Sanglah Barat 4. Dusun Sanglah Timur
II	SD NEGERI 2 DAUH PURI	1. Dusun Beraban 2. Dusun Jematang 3. Dusun Pengiasan 4. Dusun Catur Panca
	SD NEGERI 7 DAUH PURI	1. Dusun Sebelanga 2. Dusun Abian Tegal



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
		3. Dusun Abiantimbul 4. Dusun Pekandelan 5. Dusun Sading Sari
	SD NEGERI 10 DAUH PURI	1. Dusun Bumi Shanti 2. Dusun Beraban
	SD NEGERI 12 DAUH PURI	1. Dusun Sumuh
	SD NEGERI 13 DAUH PURI	1. Dusun Bumi Wedhi 2. Dusun Abian Tegal 3. Dusun Seblanga
	SD NEGERI 14 DAUH PURI	1. Dusun Bumi Werdhi 2. Dusun Abian Tegal 3. Dusun Seblanga
	SD NEGERI 19 DAUH PURI	1. Dusun Bumi Kerti 2. Dusun Bumi Santi 3. Dusun Banten 4. Dusun Pelita Sari
	SD NEGERI 21 DAUH PURI	1. Dusun Pengiasan 2. Dusun Beraban
III	SD NEGERI 19 PEMECUTAN	1. Dusun Tegal Sari 2. Dusun Sapta Bumi 3. Dusun Bhuana Kubu 4. Dusun Sari Bhuana 5. Dusun Asta Bhuana 6. Dusun Bhuana Merta 7. Dusun Cemara Agung 8. Dusun Sanga Agung
	SD NEGERI 26 PEMECUTAN	1. Dusun Mertha Gangga 2. Dusun Manut Negara 3. Dusun Tegal Wangi 4. Dusun Graha Santhi 5. Dusun Muliawan 6. Dusun Bhuana Sari 7. Dusun Bhuana Asri 8. Dusun Panca Kertha
	SD NEGERI 27 PEMECUTAN	1. Dusun Bhuana Merta 2. Dusun Sangga Bhuana 3. Dusun Sangga Agung 4. Dusun Bhuana Kubu 5. Dusun Asta Bhuana 6. Dusun Sapta Bumi 7. Dusun Sari Bhuana 8. Dusun Tegal sari 9. Dusun Cemara Agung
	SD NEGERI 32 PEMECUTAN	1. Dusun Pancar Kertha 2. Dusun Bhuana Sari 3. Dusun Bhuana Asri 4. Dusun Muliawan 5. Dusun Tegal Wangi 6. Dusun Graha Santi 7. Dusun Manut Negara 8. Dusun Mertha Gangga
IV	SD NEGERI 1 PEMECUTAN	1. Lingkungan Kerandan 2. Lingkungan Penyaitan



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Lingkungan Pemedilan 4. Lingkungan Tegal Linggah 5. Lingkungan Merta Jaya 6. Lingkungan Kerta Dharma 7. Lingkungan Merta Yoga 8. Lingkungan Kerta Pura
	SD NEGERI 3 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Alangkajeng Gede 2. Lingkungan Alangkajeng Menak 3. Lingkungan Pemeregan 4. Lingkungan Gelogor 5. Lingkungan Celagi Gendong
	SD NEGERI 7 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dusun Tegal Agung 2. Dusun Tegal Kawan 3. Dusun Tegal Gede 4. Dusun Tegal Langon 5. Dusun Tegal Baler Griya 6. Dusun Tegal Dukuh Anyar 7. Dusun Monang Maning
	SD NEGERI 10 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Celagi Gendong 2. Lingkungan Pemeregan 3. Lingkungan Alangkajeng Gede 4. Lingkungan Alangkajeng Menak 5. Lingkungan Gelogor 6. Lingkungan Pemedilan 7. Dusun Tegal Linggah
	SD NEGERI 11 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Busung Yeh Kangin 2. Lingkungan Busung Yeh Kauh 3. Lingkungan Kerandan 4. Lingkungan Penyaitan 5. Lingkungan Kerta Dharma 6. Lingkungan Pemedilan
	SD NEGERI 15 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dusun Tegal Agung 2. Dusun Tegal Gede 3. Dusun Tegal Kawan 4. Dusun Tegal Langon 5. Dusun Tegal Baler Griya 6. Dusun Dukuh Anyar 7. Dusun Monang Maning
	SD NEGERI 16 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Gelogor
	SD NEGERI 17 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Busung Yeh Kangin 2. Lingkungan Busung Yeh Kauh 3. Lingkungan Penyaitan 4. Lingkungan Kerta Pura
V	SD NEGERI 2 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dusun Pekandelan 2. Dusun Sading Sari 3. Dusun Abian Timbul 4. Dusun Buagan
	SD NEGERI 13 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dusun Margaya 2. Dusun Abian Timbul 3. Dusun Abian Base
	SD NEGERI 23 PEMECUTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dusun Batan Nyuh 2. Dusun Samping Buni



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
		3. Dusun Tenten
	SD NEGERI 25 PEMECUTAN	1. Dusun Buagan 2. Dusun Pekandelan
VI	SD NEGERI 1 PADANGSAMBIAN	1. Lingkungan Balun 2. Lingkungan Buana Agung 3. Lingkungan Buana Desa 4. Lingkungan Padang Udayana
	SD NEGERI 9 PADANGSAMBIAN	1. Lingkungan Padangsambian 2. Lingkungan Minggir 3. Lingkungan Anyar 4. Lingkungan Padang Praja 5. Lingkungan Taman Sekar 6. Lingkungan Balun
	SD NEGERI 12 PADANGSAMBIAN	1. Dusun Leping 2. Dusun Tegeh Sari 3. Dusun Dukuh Sari
	SD NEGERI 14 PADANGSAMBIAN	1. Lingkungan Penamparan 2. Lingkungan Padang Sari 3. Lingkungan Tegal sari 4. Lingkungan Padangsambian 5. Lingkungan Minggir
VII	SD NEGERI 2 PADANGSAMBIAN	1. Dusun Pagutan 2. Dusun Batuparas 3. Dusun Robokan
	SD NEGERI 8 PADANGSAMBIAN	1. Dusun Batukandik 2. Dusun Tegal Linggah 3. Dusun Umaklungkung
VIII	SD NEGERI 5 PADANGSAMBIAN	1. Dusun Teges 2. Dusun Tegal Buah 3. Dusun Padang Indah 4. Dusun Purnawira 5. Dusun Padang Kartika
	SD NEGERI 11 PADANGSAMBIAN	1. Lingkungan Buana Desa 2. Lingkungan Mekar Buana 3. Lingkungan Buana Mas Indah 4. Lingkungan Buana Santi
	SD NEGERI 10 PADANGSAMBIAN	1. Lingkungan Taman Harum 2. Lingkungan Buana Agung 3. Lingkungan Padang Griya
	SD NEGERI 18 PADANGSAMBIAN	1. Dusun Batu Bolong 2. Dusun Tegal Lantang Kaja
IX	SD NEGERI 3 PADANGSAMBIAN	1. Dusun Umadui 2. Dusun Jaba Pura
	SD NEGERI 6 PADANGSAMBIAN	1. Dusun Padangsumbu kaja 2. Dusun Tegal Lantang Klod
	SD NEGERI 17 PADANGSAMBIAN	1. Dusun Padang Sumbu Tengah 2. Dusun Padang Sumbu Klod



d. Kecamatan Denpasar Utara

ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
I	SD NEGERI 1 UBUNG	1. Lingkungan Sari 2. Lingkungan Batur
	SD NEGERI 5 UBUNG	1. Lingkungan Sedana Mertha 2. Lingkungan Tengah
II	SD NEGERI 2 UBUNG	1. Dusun Tegal Kori 2. Dusun Tegal Kauh 3. Dusun Tegal Kangin 4. Dusun Liligungi
	SD NEGERI 3 UBUNG	1. Dusun Binoh Kelod 2. Dusun Binoh Kaja 3. Dusun Petangan Gede 4. Dusun Uma Sari
	SD NEGERI 4 UBUNG	1. Dusun Dauh Kutuh 2. Dusun Pemangkalan 3. Dusun Poh Gading 4. Dusun Dharmasanti
	SD NEGERI 6 UBUNG	1. Dusun Anyar-anyar 2. Dusun Batu Mekaem
III	SD NEGERI 1 PEGUYANGAN	1. Lingkungan Benaya 2. Lingkungan Kepuh 3. Lingkungan Pulugambang
	SD NEGERI 3 PEGUYANGAN	1. Lingkungan Tekttek 2. Lingkungan Pulugambang
	SD NEGERI 11 PEGUYANGAN	1. Lingkungan Pemaalukan 2. Lingkungan Kertasari
IV	SD NEGERI 6 PEGUYANGAN	1. Dusun Batur 2. Dusun Dualang 3. Dusun Belusung 4. Dusun Umadesa
	SD NEGERI 8 PEGUYANGAN	1. Dusun Denyeh 2. Dusun Benbiyu 3. Dusun Pondok 4. Dusun Punduh Kulit
	SD NEGERI 12 PEGUYANGAN	1. Dusun Saih 2. Dusun Dualang 3. Dusun Gunung 4. Dusun Paang Tebel
V	SD NEGERI 5 PEGUYANGAN	1. Lingkungan Hita Bhuana 2. Lingkungan Dakdakan 3. Lingkungan Tag-tag Kelod
	SD NEGERI 10 PEGUYANGAN	1. Lingkungan Tag-tag Tengah 2. Lingkungan Tag-tag Kaja
	SD NEGERI 17 DAUH PURI	1. Dusun Mekarsari 2. Lingkungan Hita Bhuana 3. Dusun Lumintang
VI	SD NEGERI 2 PEGUYANGAN	1. Dusun Pengukuh 2. Dusun Jurang Asri 3. Dusun Bantas
	SD NEGERI 4 TONJA	1. Lingkungan Tanguntiti 2. Dusun Purnama Asri 3. Dusun Tunjung Sari
	SD NEGERI 5 TONJA	1. Lingkungan Tegeh Sari



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
VII	SD NEGERI 4 PEGUYANGAN	1. Dusun Ambengan 2. Dusun Peninjoan 3. Dusun Kayangan
	SD NEGERI 7 PEGUYANGAN	1. Dusun Jenah 2. Dusun Kedua 3. Dusun Cengkilung
	SD NEGERI 9 PEGUYANGAN	1. Dusun Peninjoan 2. Dusun Kayangan
VIII	SD NEGERI 2 DANGIN PURI	1. Dusun Tainsiat 2. Dusun Tampak Gangsul 3. Dusun Kaliungu Kaja 4. Dusun Karang Anyar 5. Dusun Taman Sari 6. Dusun Belaluan Sad Merta 7. Dusun Wangaya Kelod
	SD NEGERI 18 DANGIN PURI	1. Dusun Kerta Bhuwana 2. Dusun Kerta Bhuwana Kaja 3. Dusun Merta Rauh 4. Dusun Merta Rauh Kaja
	SD NEGERI 23 DANGIN PURI	1. Dusun Uma Sari 2. Dusun Taman Sari 3. Dusun Bhuwana Sari
IX	SD NEGERI 17 DANGIN PURI	1. Dusun Kreneng 2. Dusun Kreneng Kaja 3. Dusun Kerta Bhuwana 4. Lingkungan Bun 5. Lingkungan Kayumas Kaja
	SD NEGERI 21 DANGIN PURI	1. Dusun Mertha Nadhi
	SD NEGERI 28 DANGIN PURI	1. Dusun Kreneng 2. Dusun Kreneng Kaja 3. Dusun Merta Rauh
X	SD NEGERI 1 TONJA	1. Lingkungan Oongan 2. Lingkungan Sengguan/Kedaton 3. Lingkungan Tega
	SD NEGERI 2 TONJA	1. Lingkungan Tega 2. Lingkungan Tatasan Kaja 3. Lingkungan Tatasan Kelod
	SD NEGERI 3 TONJA	1. Lingkungan Tegehkuri/Batanancak 2. Lingkungan Sengguan/Kedaton
XI	SD NEGERI 4 PEMECUTAN	1. Dusun Panti Gede 2. Dusun Panti Sari 3. Dusun Gerenceng 4. Dusun Belong Menak 5. Dusun Balun
	SD NEGERI 8 PEMECUTAN	1. Dusun Panti Gede 2. Dusun Panti Sari
	SD NEGERI 14 PEMECUTAN	1. Dusun Balun 2. Dusun Mekar Manis 3. Dusun Belong Gede
XII	SD NEGERI 12	1. Dusun Belong Menak 2. Dusun Belong Gede



ZONA	SEKOLAH	DUSUN/LINGKUNGAN PENDUKUNG
	PEMECUTAN	3. Dusun Balun 4. Dusun Margajati
	SD NEGERI 24 PEMECUTAN	1. Dusun Margajati 2. Dusun Balun 3. Dusun Mekar Manis
XIII	SDP NEGERI TULANGAMPIANG	1. Dusun Merthayasa 2. Dusun Tulangampiang 3. Dusun Simila Jati
	SD NEGERI 18 PEMECUTAN	1. Dusun Merthayasa 2. Dusun Tulangampiang 3. Dusun Semila Jati 4. Dusun Kerta Sari 5. Dusun Kerta Jati
	SD NEGERI 21 PEMECUTAN	1. Dusun Merthayasa 2. Dusun Tulangampiang 3. Dusun Semila Jati
	SD NEGERI 29 PEMECUTAN	1. Dusun Merthayasa 2. Dusun Tulangampiang 3. Dusun Semila Jati 4. Dusun Kerta Jati 5. Dusun Kerta Sari
XIV	SD NEGERI 22 DAUH PURI	1. Dusun Lumintang 2. Dusun Teruna Sari 3. Dusun Wangaja Kaja 4. Dusun Wangaja Kelod 5. Dusun Lelangon
	SD NEGERI 20 DANGIN PURI	1. Dusun Pucak Sari 2. Dusun Tengah 3. Dusun Teruna Sari
	SD NEGERI 33 DANGIN PURI	1. Dusun Teruna Sari
XV	SD NEGERI 4 DAUH PURI	1. Dusun Wanasari 2. Dusun Wangaya Kaja 3. Dusun Wangaya Kelod
	SD NEGERI 9 DAUH PURI	1. Dusun Wanasari 2. Dusun Wangaya Kelod



**Tabel 8. Zonasi Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru
Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri**

NO	SEKOLAH	ZONA
1.	SMP NEGERI 1 DENPASAR	1. DESA DANGIN PURI KAUH
		2. DESA DANGIN PURI KLOD
		3. KELURAHAN DANGIN PURI
		4. DESA DAUH PURI KANGIN
		5. KELURAHAN DAUH PURI
2.	SMP NEGERI 2 DENPASAR	1. DESA PEMECUTAN KAJA
		2. KELURAHAN PADANGSAMBIAN
		3. KELURAHAN PEMECUTAN
3.	SMP NEGERI 3 DENPASAR	1. DESA DANGIN PURI KANGIN
		2. DESA SUMERTA KELOD
		3. DESA SUMERTA KAUH
		4. DESA SUMERTA KAJA
4.	SMP NEGERI 4 DENPASAR	1. KELURAHAN PEMECUTAN
		2. DESA DAUH PURI KLOD
		3. DESA PEMECUTAN KAJA
5.	SMP NEGERI 5 DENPASAR	1. KELURAHAN PEGUYANGAN
		2. KELURAHAN UBUNG
		3. DESA PADANG SAMBIAN KAJA
		4. DESA UBUNG KAJA
6.	SMP NEGERI 6 DENPASAR	1. KELURAHAN PANJER
		2. KELURAHAN PEDUNGAN
		3. KELURAHAN SESETAN
		4. DESA SIDAKARYA
7.	SMP NEGERI 7 DENPASAR	1. DESA DAUH PURI KAUH
		2. DESA TEGAL HARUM
		3. DESA TEGAL KERTHA
		4. DESA PEMECUTAN KLOD
8.	SMP NEGERI 8 DENPASAR	1. KELURAHAN PENATIH
		2. DESA SUMERTA KAJA
		3. KELURAHAN SUMERTA
		4. KELURAHAN KESIMAN
9.	SMP NEGERI 9 DENPASAR	1. KELURAHAN RENON
		2. DESA SANUR KAJA
		3. DESA SANUR KAUH
		4. KELURAHAN SANUR
10.	SMP NEGERI 10 DENPASAR	1. DESA DANGIN PURI KAJA
		2. DESA DAUH PURI KAJA
		3. KELURAHAN TONJA
		4. KELURAHAN PEGUYANGAN
11.	SMP NEGERI 11 DENPASAR	1. DESA SIDAKARYA
		2. KELURAHAN SERANGAN
		3. DESA PEMOGAN
		4. DESA SANUR KAUH
12.	SMP NEGERI 12 DENPASAR	1. DESA PEGUYANGAN KAJA
		2. DESA PEGUYANGAN KANGIN
		3. DESA PENATIH DANGIN PURI
		4. KELURAHAN PENATIH
13.	SMP NEGERI 13 DENPASAR	1. DESA PADANGSAMBIAN KLOD
		2. DESA PEMECUTAN KLOD
		3. KELURAHAN PADANGSAMBIAN



NO	SEKOLAH	ZONA
14.	SMP NEGERI 14 DENPASAR	1. DESA KESIMAN KERTALANGU 2. DESA KESIMAN PETILAN 3. KELURAHAN KESIMAN 4. DESA PENATIH DANGIN PURI



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,

Drs. I Wayan Gunawan
 Pemangku Utama Muda

NIP. 19601231 198503 1 238



LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
 NOMOR 422/1830/DIKPORA/2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI KOTA DENPASAR

**PEMBOBOTAN NILAI SERTIFIKAT DAN DAFTAR PRESTASI YANG
 DICARI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 KOTA DENPASAR**

**Tabel 9. Pembobotan Nilai Sertifikat
 Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Denpasar**

Tingkat	Peringkat/Juara							
	I		II		III		Harapan/IV	
	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu
Internasional	100	97	98	92	90	87	85	82
Nasional	75	72	70	67	65	62	60	57
Regional	60	57	55	52	50	47	40	37
Provinsi	50	47	45	42	40	37	35	32
Kabupaten/ Kota	25	22	20	17	18	12	10	7
Bintang Kelas	9	-	7	-	5	-	-	-

**Tabel 10. Daftar Prestasi yang Dicari
 Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Denpasar**

NO	NAMA SEKOLAH	AKADEMIK	NON AKADEMIK	
			OLAHRAGA	SENI
1	SMPN 1 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Bahasa Inggris 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi 7. TIK (Robotik) 8. Siswa Bintang Kelas	1. Bulutangkis 2. Renang 3. Catur 4. Tenis Lapangan 5. Silat 6. Tenis Meja 7. Karate 8. Atletik (Lari) 9. Basket 10. Senam 11. Panjat Tebing 12. Taekwondo	1. Pidarta Bahasa Bali 2. Tari Baris 3. Tari Legong Keraton 4. Mesatua Bali 5. Melukis 6. Mekendang Tunggal 7. Gender Wayang 8. Baca Puisi 9. Lagu Pop Indonesia
2	SMPN 2 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Bahasa Inggris 5. Karya Ilmiah Remaja	1. Renang 2. Catur 3. Bulu Tangkis 4. Sepak Takraw 5. Panjat Tebing (Perorangan) 6. Pencat Silat (Laga, Seni)	1. Tari Baris 2. Tari Kebyar Duduk 3. Tari Condong 4. Tari Pendet 5. Rindik 6. Gender 7. Kendang Tunggal 8. Lagu Pop Solo



NO	NAMA SEKOLAH	AKADEMIK	NON AKADEMIK	
			OLAHRAGA	SENI
		6. Siswa Berprestasi 7. TIK (Robotik) 8. Siswa Bintang Kelas	7. Senam Lantai 8. Karate (Komite, Kata) 9. Taekwondo 10. Wood Ball 11. Tenis Meja 12. Cricket 13. Tarung Derajat 14. Gate Ball 15. Yudo 16. Panahan 17. Sport Dance 18. Pentaque 19. Wushu (Perorangan) 20. Menembak 21. Balap Sepeda 22. Tenis Lapangan 23. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar)	9. Melukis 10. Nyurat Bahasa Bali
3	SMPN 3 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Story Telling 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi 7. TIK (Robotik) 8. Siswa Bintang Kelas	1. Renang 2. Atletik (Lari, Lompat, Lempar) 3. Karate (Komite, Kata) 4. Pencak Silat (Laga, Seni) 5. Taekwondo 6. Panjat Tebing 7. Catur 8. Senam Lantai 9. Tenis Lapangan 10. Wood Ball 11. Judo 12. Tenis Meja 13. Panahan 14. Kempo (Randore, Embu)	1. Mecepat 2. Mapidarta Bahasa Bali 3. Melukis 4. Tari Condong 5. Tari Jauk 6. Puisi Bahasa Indonesia 7. Nyurat Aksara Bali 8. Rindik 9. Gender 10. Lagu Pop Solo 11. Mekendang Tunggal
4	SMPN 4 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Bahasa Inggris 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi 7. TIK (Robotik) 8. Siswa Bintang Kelas	1. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar) 2. Renang 3. Bola Voli 4. Bulu Tangkis 5. Sepak Takraw 6. Panjat Tebing (Perorangan) 7. Pencak Silat (Laga, Seni) 8. Judo 9. Taekwondo 10. Tarung Derajat 11. Karate (Komite, Kata) 12. Panahan 13. Wushu (Perorangan) 14. Senam Lantai 15. Catur	1. Melukis 2. Tari Sekar Jempiring 3. Tari Jaran Teji 4. Kendang Tunggal 5. Mekidung 6. Mapidarta Basa Bali 7. Nyurat Aksara Bali 8. Lagu Pop Bali 9. Puisi Bahasa Indonesia
5	SMPN 5 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Story Telling 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi	1. Pencak Silat (Laga, Seni) 2. Bulu Tangkis 3. Tenis Meja 4. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar) 5. Renang 6. Base Ball 7. Soft Ball 8. Catur	1. Tari Jauk Manis 2. Tari Margapati 3. Melukis 4. Mekendang Tunggal 5. Gender Wayang 6. Rindik 7. Baca Puisi 8. Nyurat Aksara Bali 9. Mapidarta Bahasa Bali



NO	NAMA SEKOLAH	AKADEMIK	NON AKADEMIK	
			OLAHRAGA	SENI
		7. TIK (Microsoft Office) 8. Siswa Bintang Kelas	9. Taekwondo 10. Karate (Komite, Kata)	10. Lagu Pop Bali
6	SMPN 6 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Bahasa Inggris 5. Story Telling 6. Karya Ilmiah Remaja 7. Siswa Berprestasi 8. TIK (Multimedia) 9. Siswa Bintang Kelas	1. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar) 2. Renang 3. Catur 4. Pencak Silat (Laga, Seni) 5. Senam Lantai 6. Karate (Komite, Kata) 7. Taekwondo 8. Yudo 9. Panahan 10. Dance Sport 11. Kempo (Perorangan) 12. Wushu (Perorangan) 13. Menembak (Perorangan) 14. Petanque 15. Bola Voli 16. Bulu Tangkis 17. Sepak Takraw 18. Bola Basket 19. Tenis Lapangan 20. Sepak Bola	1. Nyurat Aksara Bali 2. Tari Kebyar Duduk 3. Tari Legong Lasem 4. Tari Sekar Jempiring 5. Kendang Tunggal 6. Lagu Pop Bali 7. Pidarta Bahasa Bali 8. Puisi Bahasa Indonesia 9. Gender Wayang Berpasangan 10. Melukis
7	SMPN 7 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Story Telling 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi 7. TIK (Microsoft Office) 8. Siswa Bintang Kelas	1. Pencak Silat (Laga, Seni) 2. Basket 3. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar) 4. Bola Voli 5. Karate (Komite, Kata) 6. Kempo (Randore, Embu) 7. Taekwondo 8. Bulu Tangkis 9. Catur 10. Sport Dance 11. Sepak Bola 12. Panahan	1. Tari Sekar Jempiring 2. Tari Condong 3. Tari Jauk Manis 4. Gender Wayang Berpasangan 5. Kendang Tunggal 6. Lagu Pop Bali 7. Melukis 8. Rindik 9. Nyurat Bahasa Bali
8	SMPN 8 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Story Telling 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi 7. Siswa Bintang Kelas	1. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar) 2. Karate (Komite, Kata) 3. Pencak Silat (Laga, Seni) 4. Taekwondo 5. Tarung Derajat 6. Sepak Takraw 7. Basket 8. Bola Voli 9. Catur 10. Pentaque	1. Tari Condong 2. Melukis 3. Mekendang Tunggal 4. Rindik 5. Lagu Pop Bali 6. Mesatua Bahasa Bali 7. Mekidung 8. Nyurat Aksara Bali
9	SMPN 9 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Story Telling 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi	1. Sepak Bola 2. Pencak Silat (Laga, Seni) 3. Judo 4. Taekwondo 5. Tarung Derajat 6. Sport Dance 7. Kriket 8. Bola Voli	1. Makendang Tunggal 2. Rindik 3. Nyurat Aksara Bali 4. Pidarta Bahasa Bali 5. Gender Wayang 6. Puisi Bahasa Indonesia 7. Tari Jauk Manis 8. Tari Kebyar Duduk



NO	NAMA SEKOLAH	AKADEMIK	NON AKADEMIK	
			OLAHRAGA	SENI
		7. TIK 8. Siswa Bintang Kelas	9. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar)	9. Modelling
10	SMPN 10 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Bahasa Inggris 5. Karya Ilmiah Remaja 6. TIK 7. Siswa Bintang Kelas	1. Renang 2. Bulu Tangkis 3. Tenis Meja 4. Karate (Komite, Kata) 5. Yudo 6. Taekwondo 7. Tenis Lapangan 8. Basket 9. Pencak Silat (Laga, Seni) 10. Catur 11. Wood Ball 12. Kabaddi 13. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar) 14. Petanque 15. Gate Ball 16. Tarung Derajat 17. Panjat Tebing	1. Puisi Bahasa Indonesia 2. Nyurat Aksara Bali 3. Tari Jauk 4. Tari Kebyar Duduk 5. Kendang Tunggal 6. Gender Wayang 7. Rindik 8. Mecepat 9. Melukis 10. Lagu Pop Solo
11	SMPN 11 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Bahasa Inggris 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi 7. TIK 8. Siswa Bintang Kelas	1. Balap Sepeda 2. Sepak Bola 3. Basket 4. Pencak Silat (Laga, Seni) 5. Karate (Komite, Kata) 6. Taekwondo 7. Renang 8. Base Ball 9. Tenis Lapangan 10. Tenis Meja 11. Kriket	1. Mekendang Tunggal 2. Gender 3. Baca Puisi Bali 4. Baca Puisi Indonesia 5. Nyurat Aksara Bali 6. Masatua Bali
12	SMPN 12 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Bahasa Inggris 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi 7. TIK 8. Siswa Bintang Kelas	1. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar) 2. Pencak Silat (Laga, Seni) 3. Taekwondo 4. Bulu Tangkis 5. Catur 6. Tenis Meja 7. Petanque	1. Tari Condong 2. Tari Baris 3. Mekendang Tunggal 4. Melukis 5. Mapidarta Bahasa Bali 6. Nyurat Aksara Bali 7. Gender Wayang 8. Mekidung
13	SMPN 13 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Bahasa Inggris 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi 7. TIK (Microsoft Office)	1. Wood Ball 2. Pencak Silat (Laga, Seni) 3. Taekwondo 4. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar) 5. Judo 6. Karate (Komite, Kata) 7. Cricket 8. Kabaddi 9. Bola Voli 10. Tarung Derajat	1. Melukis 2. Tari Oleg Tamulilingan 3. Tari Kebyar Duduk 4. Mapidarta Bahasa Bali 5. Nyurat Aksara Bali 6. Mesatua Bali 7. Puisi Bahasa Indonesia 8. Gender Wayang 9. Rindik



NO	NAMA SEKOLAH	AKADEMIK	NON AKADEMIK	
			OLAHRAGA	SENI
		8. Siswa Bintang Kelas		10. Makendang Tunggal
14	SMPN 14 DENPASAR	1. Olimpiade Matematika 2. Olimpiade IPA 3. Olimpiade IPS 4. Story Telling 5. Karya Ilmiah Remaja 6. Siswa Berprestasi 7. Siswa Bintang Kelas	1. Atletik (Lari, Lompat, Tolak, Lempar) 2. Karate (Komite, Kata) 3. Pencak Silat (Seni, Laga) 4. Taekwondo 5. Tarung Derajat 6. Catur	1. Tari Condong 2. Melukis 3. Mekendang Tunggal 4. Gender Berpasangan 5. Rindik 6. Pidarta Bahasa Bali 7. Masatua Bahasa Bali



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,

Drs. I Wayan Gunawan
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 19601231 198503 1 238



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000067-SRT-0520201.pdf

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 422/1830/DIKPORA/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI KOTA DENPASAR

MEKANISME DAN TATA CARA DAFTAR ULANG

Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima berdasarkan pengumuman kelulusan wajib melakukan pendaftaran ulang mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, untuk selanjutnya dapat mengikuti tata cara yang telah diatur oleh sekolah yang dituju.
2. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima jenjang pendidikan Sekolah Dasar, maka orang tua siswa wajib menandatangani Surat Pernyataan Daftar Ulang sesuai format terlampir dan mengunggah di **Media Sosial Sekolah**.
3. Bagi Calon Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri yang dinyatakan diterima sesuai jalur pendaftaran wajib menandatangani **Surat Pernyataan Daftar Ulang** sesuai ketentuan **Lampiran VIII** dan mengunggah pada situs <https://denpasar.siap-ppdb.com>, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hanya siswa yang dinyatakan diterima saja yang bisa melakukan Daftar Ulang Online;
 - b. Siswa membuka situs <https://denpasar.siap-ppdb.com>, Pilih Jalur, Pilih Sekolah dan melakukan Daftar Ulang dengan **Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)** dan **Kode Verifikasi** (yang didapat saat pendaftaran) secara mandiri;
 - c. Siswa melakukan unggah berkas dokumen Surat Pernyataan Daftar Ulang dengan format **.jpeg** atau **.png**. Ukuran maksimal setiap dokumen 1 megabyte;
 - d. Operator Sekolah tujuan melakukan verifikasi berkas secara daring di situs operator sekolah; dan
 - e. Muncul informasi di situs, jika siswa yang bersangkutan sudah melakukan Daftar Ulang.
4. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,
Ditandatangani oleh

Dayan Gunawan
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198503 1 238



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000067-SRT-0520201.pdf

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 422/1830/DIKPORA/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI KOTA DENPASAR

PENJELASAN TAMBAHAN

A. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik Kategori Olahraga dan Seni

1. Pengertian Prestasi Berjenjang

Prestasi yang diperoleh secara linier dalam beberapa tingkatan mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional, Nasional sampai Internasional, dikecualikan untuk prestasi akademik bintang kelas. Prestasi Linier adalah prestasi yang diperoleh dalam cabang kejuaraan yang sama.

2. Rincian Prestasi / Kejuaraan Berjenjang :

- Jika memperoleh sertifikat prestasi juara tingkat Provinsi, maka satu level di bawahnya adalah sertifikat prestasi juara tingkat Kabupaten/Kota.
- Apabila sertifikat prestasi yang diunggah dalam tingkatan yang sama, maka nilai pembobotan sertifikat diambil satu nilai yang tertinggi.
- Untuk Prestasi Akademik siswa Bintang Kelas pembobotan nilai berdasarkan akumulasi dari Piagam Bintang Kelas dari kelas 4, 5 dan 6.

B. Lain-lain

- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah dan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19; dan
- Layanan informasi, pengaduan dan sejenisnya, akan kami utamakan yang disampaikan melalui telepon (0361) 247521, WhatsApp 08123898599, 08123648640. Untuk pelayanan Call Center di Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai pada Tabel 11.

Tabel 11. Call Center Sekolah Menengah Pertama Negeri

NO.	SEKOLAH	WHATSAPP
1.	SMP NEGERI 1 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none">I Gusti Ayu Putu Tirtawati, S.Pd (08122050998)Ida Bagus Ari Pidada, ST (087838015133)
2.	SMP NEGERI 2 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none">Mercy Victoria Gigir, S.Pd., MM (087861116913)Anak Agung Sg, Wulandari, S.Kom (082236443141)
3.	SMP NEGERI 3 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none">I Wayan Murdana, S.Pd., M.Psi (08124609403)



NO.	SEKOLAH	WHATSAPP
		<ul style="list-style-type: none"> • I Gede Ikang Wijaya, S.Kom (081337899690)
4.	SMP NEGERI 4 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • I Nyoman Gede Wiastra, S.Pd., M.Pd (081338390266) • Kadek Adi Subaktiasa (081246324223)
5.	SMP NEGERI 5 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • I Wayan Kamasan, S.Pd., M.Pd (081999375469) • I Wayan Ariawan (085792050243)
6.	SMP NEGERI 6 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. Ni Nyoman Suci, M.Pd (08123645066) • I Nyoman Sumariasa (082236349120)
7.	SMP NEGERI 7 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • I Wayan Sugianta, S.Pd. MM., M.Fis (081337857122) • I Made Satria Wiguna (082146510029)
8.	SMP NEGERI 8 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • I Wayan Murah, S.Pd (081338569841) • Ni Putu Eka Aryastuti, S.Pd (083117306132)
9.	SMP NEGERI 9 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. Ni Wayan Raiyani, M.Pd (081338142192) • Made Agus Citra Indrawan (081339306761)
10.	SMP NEGERI 10 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • I Wayan Sumiara, S.Pd., M.Pd (08123996449) • Komang Arya Merta Suciawan, ST (082247478378)
11.	SMP NEGERI 11 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. I Putu Jaya, M.Psi (081339115533) • Ahmad Yaniarso, S.Pd (081337741354)
12.	SMP NEGERI 12 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • I Gusti Ngurah Agung Arya, S.Pd (085238947455) • Kadek Yoga Atu Perkasa, SE (085205573932)
13.	SMP NEGERI 13 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • Ni Made Sukarini, S.Pd., M.Hum (082147750209) • I Putu Ode Yustisila (0895800012892)
14.	SMP NEGERI 14 DENPASAR	<ul style="list-style-type: none"> • I Wayan Murah S,Pd (087865483233) • Putu Gede Wiratama (087865483233) • W.A. Dharmawan, S.Pd (081933097202) • A.A Putu Ayu Nari Puspa (081936128111) • Made Dimas Anggika (083119696105)

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,

Drs. I Wayan Gunawan
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19601231 198503 1 238



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000067-SRT-0520201.pdf

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 422/1830/DIKPORA/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI KOTA DENPASAR

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN

CONTOH

**SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NISN :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Nama Orang Tua/Wali :
7. Pekerjaan Orang Tua/Wali :
8. Alamat Orang Tua/Wali :
9. No. Telp Orang Tua/Wali :

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 hanya
mendaftar pada SD Negeri

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh
rasa tanggung jawab.

Mengetahui
Orang tua/wali

Denpasar, 2020
Yang membuat pernyataan

Materai 6.000

(Nama Terang)

(Nama Terang)



CONTOH

**SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU
JALUR AFIRMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NISN :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Nama Orang Tua/Wali :
7. Pekerjaan Orang Tua/Wali :
8. Alamat Orang Tua/Wali :
9. No. Telp Orang Tua/Wali :

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Afirmasi,
ini:

1. Akan belajar dengan tekun, sungguh-sungguh dan penuh semangat;
2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan sekolah;
3. Sanggup menaati seluruh tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah;
4. Bersedia dipindahkan dari sekolah yang dipilih apabila melebihi kuota 5% (lima persen) ke sekolah terdekat dalam zonasi;
5. Siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah yang diterima apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan status Keluarga Kurang Mampu.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh
rasa tanggung jawab.

Mengetahui
Orang tua/wali

Denpasar, 2020
Yang membuat pernyataan

Materai 6.000

(Nama Terang)

(Nama Terang)



CONTOH

**SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Orang Tua/Wali :
2. Pekerjaan Orang Tua/Wali :
3. Alamat Orang Tua/Wali :
4. No. Telp Orang Tua/Wali :

Adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri, a.n :

1. Nama :
2. NISN :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Asal Sekolah :
5. Jenis Kelamin :
6. Alamat :
7. Agama :
8. No. Telp :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2020/2021, dan apabila terbukti memalsukan dokumen bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Denpasar,2020

Yang membuat pernyataan
Orang tua/wali

Materai 6.000

(Nama Terang)



CONTOH

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR ULANG
SEKOLAH DASAR NEGERI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Orang Tua/Wali :
2. Pekerjaan Orang Tua/Wali :
3. Alamat Orang Tua/Wali :
4. No. Telp Orang Tua/Wali :

Saya tersebut di atas selaku orang tua/wali murid dari :

1. Nama :
2. NISN :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :

Yang telah dinyatakan lulus di SD Negeri, maka dengan ini saya selaku orang tua/wali murid menyatakan :

1. Saya menyatakan bersedia anak saya didaftarkan di SD Negeri tersebut di atas.
2. Bersedia mengikuti tata tertib dan kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah.

Demikian pernyataan daftar ulang ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan kami tanda tangani diatas materai, serta kami unggah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai perlengkapan administrasi oleh sekolah.

Denpasar,2020
Yang membuat pernyataan
Orang tua/wali

Materai 6.000

(Nama Terang)



CONTOH

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR ULANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Orang Tua/Wali :
2. Pekerjaan Orang Tua/Wali :
3. Alamat Orang Tua/Wali :
4. No. Telp Orang Tua/Wali :

Saya tersebut di atas selaku orang tua/wali murid dari :

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :

Yang telah dinyatakan lulus seleksi di SMP Negeri Denpasar, maka dengan ini saya selaku orang tua/wali murid menyatakan :

1. Saya menyatakan bersedia anak saya didaftarkan di SMP Negeri tersebut di atas.
2. Bersedia mengikuti tata tertib dan kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah.

Demikian pernyataan daftar ulang ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan kami tanda tangani di atas materai, serta kami unggah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai perlengkapan administrasi oleh sekolah.

Denpasar,2020
Yang membuat pernyataan
Orang tua/wali

Materai 6.000

(Nama Terang)



**SURAT KETERANGAN TERDAMPAK COVID-19
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan (Perbekel/Lurah) :
- 3. NIP :

Dengan ini menerangkan warga kami :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. No. KK :
- 4. Pekerjaan :
- 5. No. Telp :

Memang benar yang bersangkutan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat dampak Covid-19.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat keterangan ini tidak benar adanya maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Denpasar,.....2020
Perbekel/Lurah

(Nama Terang)

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,
Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga

Drs. I Wayan Gunawan
Pemula Utama Muda
NIP. 19601231 198503 1 238

